

TUGAS DAN FUNGSI PPID

Tugas PPID

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Penanganan Informasi;
2. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang Cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public.

Fungsi PPID

1. Pengelola informasi;
2. Dokumentasi arsip
3. Pelayanan informasi;
4. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat .